



# PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPP

1

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : SKEP-03/PP/GM FKPP/XII/2020**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS BADAN ADVOKASI HUKUM & HAM**  
**GENERASI MUDA FKPP**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

- Menimbang** :
- Bahwa menjadi kewajiban Pengurus Generasi Muda FKPP diseluruh tingkatan untuk melaksanakan seluruh penetapan Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPP tahun 2019.
  - Bahwa agar berdaya guna dan berhasil guna keberadaan anggota dan kader Generasi Muda FKPP yang memiliki kemampuan dan kapasitas dibidang hukum, dipandang perlu secara spesifik diberikan ruang dan peluang untuk mengaktualisasikan kemampuan dan potensi diri dalam wadah Badan Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia yang terstruktur dan merupakan alat kelengkapan dari Organisasi Generasi Muda FKPP.
  - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan surat keputusan Pengurus Pusat Generasi Muda FKPP tentang petunjuk teknis Badan Advokasi Hukum & HAM Generasi Muda FKPP.
- Mengingat** :
- Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional X Generasi Muda FKPP Tahun 2019 di Wisma Kinasih Bogor Jawa Barat.
  - Anggaran Dasar Generasi Muda FKPP Bab VII Keanggotaan dan Kader Pasal 13 dan Pasal 14.
  - Anggaran Dasar Generasi Muda FKPP Bab XII Badan-badan Pasal 20.
  - Peraturan Organisasi Generasi Muda FKPP nomor: PO-09/PP/GM. FKPP/XII/2020 bab IV Pasal 19.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Generasi Muda FKPP pada tanggal 23 Desember 2020 di Jakarta.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **PETUNJUK TEKNIS BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA GENERASI MUDA FKPP**

**Pasal 1**

Isi beserta uraian petunjuk teknis Badan Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Generasi Muda FKPPi secara lengkap dan terinci sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

**Pasal 2**

Petunjuk pelaksanaan teknis Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Generasi Muda FKPPi seperti yang dimaksud dalam keputusan ini merupakan dasar dan pedoman bagi Pengurus Daerah / Cabang / Rayon Generasi Muda FKPPi didalam melaksanakan pembentukan Badan Advokasi Hukum dan hak Asasi Manusia Generasi Muda FKPPi di seluruh Indonesia.

**Pasal 3**

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 4**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Desember 2020

**PENGURUS PUSAT  
GENERASI MUDA FKPPi**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

**DWI RIANTA SOERBAKTI.MBA.**

NA : 09040303228

**ARI GARYANIDA.B.COM.M.I.B**

NA : 10090100850

---

**PENGURUS PUSAT  
GENERASI MUDA FKPPi**

Jl. Panglima Polim Raya No.105 D, Kebayoran Baru. Telp/fax 021-7221467, Jakarta 12130

**PETUNJUK TEKNIS  
BADAN ADVOKASI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA  
GENERASI MUDA FKPP**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( BAKUMHAM ) GENERASI MUDA FKPP ADALAH ALAT KELENGKAPAN YANG DIBENTUK OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPP BERDASARKAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL X GENERASI MUDA FKPP.
2. NAMA BADAN ADVOKASI HUKUM GENERASI MUDA FKPP ADALAH BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( BAKUMHAM ) GENERASI MUDA FKPP.

**Pasal 2**

1. UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KETERATURAN DALAM EKSISTENSINYA MAKA PENGURUS BADAN ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ( BAKUMHAM ) GENERASI MUDA FKPP DISAHKAN MELALUI SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPP UNTUK BAKUMHAM PUSAT, UNTUK BAKUMHAM DAERAH DISAHKAN MELALUI SURAT KEPUTUSAN BAKUMHAM PUSAT DAN UNTUK BAKUMHAM CABANG DISAHKAN MELALUI SURAT KEPUTUSAN BAKUMHAM DAERAH.
2. GARIS HUBUNGAN ANTARA BAKUMHAM PUSAT DAN DAERAH SERTA CABANG GENERASI MUDA FKPP ANTARA LAIN :
  - a. SESAMA BAKUMHAM GENERASI MUDA FKPP MULAI PUSAT, DAERAH SAMPAI DENGAN DITINGKAT CABANG SECARA STRUKTURAL BERSIFAT INSTRUKTIF, KOORDINATIF DAN KONSULTATIF.
  - b. BAKUMHAM GENERASI MUDA FKPP DENGAN PENGURUS DIVISI / BIDANG / BIRO / BAGIAN GENERASI MUDA FKPP DI SEMUA TINGKATAN BAIK PUSAT / DAERAH / CABANG / RAYON SECARA VERTIKAL BERSIFAT FUNGSIONAL AGAR TIDAK TERJADI TUMPANG TINDIH PROGRAM YANG DILAKSANAKAN.

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 3**

1. SUSUNAN BAKUMHAM GENERASI MUDA FKPP SEBAGAI BERIKUT :
  - a. SEORANG KEPALA
  - b. SEORANG KEPALA BAGIAN PERDATA
  - c. SEORANG KEPALA BAGIAN PIDANA
  - d. SEORANG KEPALA BAGIAN TATA USAHA NEGARA (TUN)
  - e. SEORANG KEPALA BAGIAN HUMAS
  - f. SEORANG KEPALA BAGIAN NON LIGITASI
  - g. SEORANG KEPALA BAGIAN INVESTIGASI

- h. SEORANG SEKRETARIS
  - i. SEORANG WAKIL SEKRETARIS
  - j. SEORANG BENDAHARA
  - k. SEORANG WAKIL BENDAHARA
  - l. BIDANG PERDATA
  - m. BIDANG PIDANA
  - n. BIDANG TATA USAHA NEGARA (TUN)
  - o. BIDANG HUMAS
  - p. BIDANG NON LIGITASI
  - q. BIDANG INVESTIGASI
2. KEPALA BAKUMHAM DISEMUA TINGKATAN STATUSNYA ADALAH ANGGOTA BIASA GENERASI MUDA FKPPi YANG DIBUKTIKAN DENGAN KARTU ANGGOTA GENERASI MUDA FKPPi.
  3. JUMLAH PERSONALIA DALAM MASING-MASING BIDANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN BAKUMHAM DAN WAJIB DILAPORKAN KEPADA PENGURUS PUSAT/DAERAH/CABANG GENERASI MUDA FKPPi SESUAI TINGKATANNYA.
  4. KEPALA BAKUMHAM / BAKUMHAMDA / BAKUMHAMCAB GENERASI MUDA FKPPi ADALAH DIJABAT OLEH PENGURUS PUSAT / DAERAH / CABANG GENERASI MUDA FKPPi YANG DITUNJUK OLEH KETUA UMUM / KETUA SESUAI TINGKATAN KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPi
  5. PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA BAKUMHAM DAERAH DALAM BENTUK SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH BAKUMHAM PUSAT DAN DILANTIK OLEH KETUA PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPi DAN ATAU KEPALA BAKUMHAM PUSAT.
  6. PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA BAKUMHAM CABANG DALAM BENTUK SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH BAKUMHAM DAERAH DAN DILANTIK OLEH KETUA PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPi DAN ATAU KEPALA BAKUMHAM DAERAH.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 4**

1. KEANGGOTAAN DALAM BAKUMHAM BERSIFAT STELSEL AKTIF WAJIB MENDAFTAR MELALUI BAKUMHAM DISEMUA TINGKATAN BAIK DI PUSAT, DAERAH, MAUPUN CABANG.
2. SYARAT KEANGGOTAAN BAKUMHAM AKAN DIATUR TERSENDIRI MERUPAKAN LAMPIRAN DAN SATU KESATUAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI PETUNJUK TEHNIS INI.

### **BAB IV RUANG LINGKUP PROGRAM**

#### **Pasal 5**

1. RUANG LINGKUP PROGRAM BAKUMHAM GENERASI MUDA FKPPi TERDIRI DARI :
  - a. PENDAMPINGAN TERHADAP ANGGOTA / KADER GENERASI MUDA FKPPi YANG TERKENA PERSOALAN HUKUM DAN HAM BAIK DILUAR ATAU DIDALAM LEMBAGA HUKUM YANG BERKOMPETENSI.

- b. PENDAMPINGAN TERHADAP KELUARGA BESAR TNI-POLRI YANG TERKENA PERSOALAN HUKUM DAN HAM BAIK DILUAR ATAU DIDALAM LEMBAGA HUKUM YANG BERKOMPETENSI.
  - c. SOSIALISASI HUKUM DAN HAM DI MASYARAKAT.
  - d. MEMBANTU MASYARAKAT APABILA DIMINTA UNTUK MENDAMPINGI DALAM PERSOALAN HUKUM DAN HAM.
  - e. DAPAT MEMBANTU APABILA DIMINTA OLEH KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPI UNTUK MELAKUKAN INVESTIGASI PERMASALAHAN INTERNAL ORGANISASI GENERASI MUDA FKPI DI PUSAT/DAERAH/CABANG/RAYON GUNA MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PENGURUS PUSAT DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP MASALAH YANG DIMAKSUD.
2. PROGRAM KERJA BERSIFAT FUNGSIONAL, BAIK MENDUKUNG POGRAM-PROGRAM KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPI MAUPUN MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA KADER GENERASI MUDA FKPI DIMASYARAKAT DALAM BIDANG HUKUM DAN HAM.

**BAB V**  
**ATRIBUT DAN LOGO BAKUMHAM**  
**GENERASI MUDA FKPI**

**Pasal 6**

- 1. ATRIBUT RESMI MENGIKUTI ATURAN YANG TERTUANG DALAM PO-07 TENTANG ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI GENERASI MUDA FKPI, PENAMBAHAN ATRIBUT HANYA BERSIFAT CIRI BAKUMHAM GENERASI MUDA FKPI.
- 2. BENTUK DAN ARTI LOGO BAKUMHAM GENERASI MUDA FKPI AKAN DIATUR DALAM PETUNJUK TEHNIS ORGANISASI GENERASI MUDA FKPI BERDASARKAN REKOMENDASI DARI BAKUMHAM PUSAT.

**BAB VI**  
**TATA ADMINISTRASI ORGANISASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 7**

- 1. SURAT MENYURAT MENGGUNAKAN KOP SURAT DAN BERSTEMPEL BAKUMHAM GENERASI MUDA FKPI.
- 2. PENGURUS BAKUMHAM GENERASI MUDA FKPI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENGURUS GENERASI MUDA FKPI SESUAI TINGKATAN KEPENGURUSAN.
- 3. SETIAP SETELAH MELAKSANAKAN AKTIVITAS KEGIATAN WAJIB MELAPORKAN SECARA TERTULIS KEPADA PENGURUS GENERASI MUDA FKPI SESUAI TINGKATAN MASING-MASING.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 8**

1. HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM PETUNJUK TEHNIS INI AKAN DIATUR KEMUDIAN DALAM KETERANGAN LAIN OLEH PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPi.
2. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PETUNJUK TEHNIS INI, MAKA AKAN SEGERA DIPERBAIKI.

**Pasal 9**

PETUNJUK TEHNIS INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Desember 2020

**PENGURUS PUSAT  
GENERASI MUDA FKPPi**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

  

**DWI RIANTA SOERBAKTI.MBA**      **ARI GARYANIDA.B.COM.M.I.B**  
**NA : 09040303228**      **NA : 10090100850**

---

**PENGURUS PUSAT  
GENERASI MUDA FKPPi**

Jl. Panglima Polim Raya No.105 D, Kebayoran Baru. Telp/fax 021-7221467, Jakarta 12150